



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Jln. Raya Tuapejat Km.4 Sipora Utara No. Telp/Fax (0759) 320231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PENERAPAN BUDAYA KERJA 5 S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN DAN SANTUN)  
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang : bahwa dalam rangka terwujudnya budaya kerja yang unggul dan prima sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan budaya kerja 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);  
2 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;  
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 7 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penerapan Budaya Kerja 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- KEDUA : Menerapkan Budaya Kerja 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menerapkan budaya kerja 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) dengan criteria sebagaimana terlampir;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau ulang apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Tuapejat  
Pada tanggal 01 Juli 2024

KEPALA



ROSMAIDA SAGURUNG, SE, M.Si  
NIP. 19790722 200901 2 002

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penerapan Budaya Kerja 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai.  
Nomor 65 Tahun 2024  
Tanggal 01 Juli 2024

<p>1. Pengertian</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)</b> adalah metode yang diterapkan untuk menciptakan suasana lingkungan kerja yang mampu menumbuhkan rasa senang dan rasa aman atas kehadiran satu sama lain, yang merupakan perwujudan sikap cinta damai, sehingga akan tumbuh kepedulian sosial, yaitu rasa ingin selalu memberikan layanan yang terbaik/prima kepada masyarakat atau orang lain.</li><li>➤ <b>Senyum</b> adalah gerak tawa ekspresif yang tidak bersuara untuk mewujudkan rasa senang, gembira, suka dan sebagainya dengan mengembangkan bibir sedikit. Senyum merupakan ibadah karena saat kita tersenyum berarti kita dalam keadaan bahagia, maka secara tidak langsung kita sudah menyebarkan kebahagiaan dan aura positif kepada orang lain.</li><li>➤ <b>Salam</b> adalah pernyataan hormat, selamat, sejahtera, damai, tentram. Yang digunakan untuk mengkomunikasikan rasa hormat kita atas kehadiran orang lain sebagai bentuk rasa perhatian kita kepada orang tersebut.</li><li>➤ <b>Sapa</b> secara sederhana memiliki makna kata-kata untuk menegur. Maka tegur sapa yang dilakukan dengan ramah yang kita ucapkan, membuat suasana menjadi akrab dan hangat.</li><li>➤ <b>Sopan</b> adalah rasa hormat, takzim dan tertib menurut adab yang kita lakukan kepada orang lain.</li><li>➤ <b>Santun</b> dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia memiliki pengertian</li></ul>
----------------------	--

	sangat sopan, lemah lembut berbudi bahasa, penuh rasa belas kasihan, suka menolong, berakhlak mulia.
2. Prosedur/Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Seluruh aparatur dalam melakukan kegiatan apapun terutama dalam memberikan layanan harus diawali dengan senyuman, ucapkan salam dan sapaan kepada siapa saja yang datang untuk kita layani;</li><li>b. Setelah melakukan sapaan, aparatur selanjutnya mempersilakan duduk kepada orang yang dilayani ditempat yang telah disediakan;</li><li>c. Seluruh aparatur dalam berinteraksi dan memberikan layanan harus menggunakan tutur bahasa yang sopan dan sikap yang santun dan menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati, menghargai, tidak sombong dan berakhlak mulia.</li></ol>



ROSMADIA SAGURUNG, SE, M.Si  
NIP. 19790722 200901 2 002